



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT , Tempat/tanggal Lahir, Sari Mekar, 28 Februari 1992, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Singaraja, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , Tempat/tanggal Lahir, Singaraja, 23 Januari 1991, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal Singaraja, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 22 September 2020 dan diberi Register Nomor 528Pdt.G/2020/PN Sgr, yang aslinya telah diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 29 September 2020 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 30 Desember 2016 ,Penggugat dan tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yg bernama Jro MangkuNgurah Dopy,tempat Upacaranya di Banjar Penataran Gg.VII/RT.07 JalanGajah Mada 17 Singaraja, Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaporkan dan mencatatkanPerkawinan kami di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dan di catat dengan Nomor Akta Perkawinan: .tanggal,23 Januari 2017 (fotokopi terlampir);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Kartu Keluarga Baru dengan Nomor : 5108062410170005,tanggal 24-10-2017(fotokopiterlampir);
4. Bahwa pada awalnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan biasa-biasa saja hidup rukun,tentram harmonis layaknya sebagai suami istri dan telah mengarungi kehidupan Rumah Tangga selama hampir 4 tahun dan belum pula dikaruniai anak;
5. Bahwa memasuki usia perkawinan 8 bulan dimana Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dengan mertua/orang tua Tergugat sudah sering

Hal.1 dari 10 Hal./Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PN Sgr



- terjadi perselisihan paham/cekcoK,sampai-sampai terjadi kekerasan fisik dan disaksikan oleh mertua angkat kami;
6. Bahwa perselisihan paham /cekcoK yang sering terjadi antara penggugat dan tergugat disebabkan karena:
 - Sering terjadi beda pendapat;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga;
 - Tergugat tidak bisa mandiri dalam kehidupan rumah tangga,semuanya masih tergantung dengan orang tuanya;
 - Tergugat sering mabuk-mabukan dan judi,berkata-kata kasar,memukul fisik;
 7. Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangga yang begini terus berinisiatif untuk pindah rumah dari mertua, membeli dengan cicilan rumah BTN bersubsidi di Perumahan Batu Sejahtra Panji Batu Pulu Blok.B/6. Semua ini Penggugat lakukan dengan tujuan agar Tergugat bisa mandiri dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga kami;
 8. Bahwa pada tanggal 23 April 2020 Penggugat dan Tergugat ribut/cekcoK lagi karena Penggugat mengantar seorang teman laki dari Denpasar yang pertama kalinya datang ke Kota Singaraja,karena dia belum tahu jalan menuju pulang kembali ke Denpasar, Penggugat bermaksud mengantar dan menunjukkan jalan sampai di Sukasada arah keluar menuju Denpasar.Setelah Penggugat mengantar teman sampai di Sukasada,langsung kembali pulang kerumah di BTN,sampainya dirumah Tergugat marah sehingga terjadi keributan mengenai teman Tergugat tersebut. Tergugat menelpon orang tuanya dan Kakak Ipar serta Kakak Kandung Penggugat untuk mendamaikan masalah ini tetapi tidak ada penyelesaian;
 9. Bahwa pada akhirnya Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah di BTN dengan mengeluarkan barang milik serta pakaian Penggugat karena pada waktu sudah malam sekitar jam 10.00 WITAmalam,Pengugat minta waktu sampai besok harinya baru pindah tetapi tetap ditolak dan diusir oleh Tergugat, Penggugat merasa bingung dan sangat tertekan sekali keadaannya,terus menelpon teman untuk minta bantuan menitipkan barang dan tinggal sementara,dan akhirnya barang-barang pindahkan malam itu yang diantar dan diangkut dengan mobil pick up oleh adik ipar ke rumah teman di BTN Panji Asri dan sampai hari ini Penggugat numpang tinggal di rumah teman tersebut;
 10. Bahwa pada tanggal, 27 April 2020 diadakan Pertemuan Keluarga yang hadir dari pihak Tergugat,orang tuanya berdua, adik dan sepupu Tergugat serta dari Penggugat, orang tua berdua, ipar Penggugat serta hadir pula teman yang Penggugat antarkan menunjukkan jalan arah keluar menuju

Hal.2 dari 10 Hal./Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar. Untuk membicarakan masalah dan menyelesaikan ke salah pahaman antara Penggugat, Tergugat serta teman Penggugat;

11. Bahwa selama Penggugat di Usir dari rumah dan tinggal dirumah teman yang diBTN Panji Asri, Tergugat tidak pernah mendatangi ke tempat tinggal Penggugat, hanya ibu mertua dan adik ipar yang datang membujuk Penggugat untuk kembali pulang kerumah untuk rujuk kembali dengan Penggugat dan permintaan tersebut Penggugat Tolak, kemudian Tergugat berkomunikasi lewat *WhatsApp* menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah BTN Perumahan Batu Sejahtra Panji Batu Pulu, Penggugat menolak karena takut akan terjadi kekerasan fisik lagi;
12. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2020 diadakan rapat keluarga, dari Pihak Tergugat hadir kedua orang tuanya, paman dan, ketiga orang bibiknya dan dari Pihak Penggugat hadir kedua orang tua, kakak dan ipar rapat itu diadakan di rumah pamannya di Jalan Bisma, pertemuan keluarga besar ini membahas masalah harta gono-gini yang disepakati untuk dibagi dua pada masing-masing pihak;
13. Bahwa pada tanggal, 2 Agustus 2020, Tergugat bersama kedua orang tuanya datang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sari Mekar untuk mengembalikan Penggugat secara adat;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dimana antara suami dan istri terus menerus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai dengan bunyi ketentuan Hukum pasal 19 f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penggugat sudah tidak mungkin lagi dan tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan tersebut karena sudah jelas tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai;

Atas dasar alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, memanggil, memeriksa dan menyidangkan perkara ini, pada waktu yang telah ditetapkan dan selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amar berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Banjar Penataran Gg.VII/Rt.07, Jalan Gajah Mada 17 Singaraja, Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal.3 dari 10 Hal./Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PN Sgr



Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau : Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "Ex Aquo Et Bono;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor 528/Pdt.G/2020/PN Sgr, masing-masing tanggal 24 September 2020, 30 September 2020, dan 7 Oktober 2020, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 528/Pdt.G/2020/PN Sgr, masing-masing tanggal 24 September 2020, 30 September 2020, dan 7 Oktober 2020, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak tiga kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak

Hal.4 dari 10 Hal./Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Kadek Suarsini, dan saksi 2. Luh Ratna Dewi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng terbukti bahwa di Buleleng pada tanggal 23 Januari 2017 telah tercatat perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ngurah Doppy pada tanggal 30 Desember 2016. Dalam bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5108062410170005 tanggal 24 Oktober 2017 tertulis Tergugat

Hal.5 dari 10 Hal./Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PN Sgr



(Tergugat) sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat (Penggugat) sebagai istri. Bukti-bukti surat dimaksud bersesuaian dengan keterangan saksi Kadek Suarsini dan Luh Ratna Dewiyang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, pada tanggal 30 Desember 2016 di rumah Tergugat di Daerah Kelurahan Penataran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;

Hal.6 dari 10 Hal./Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadek Suarsini (ibu kandung Penggugat) dan Luh Ratna Dewi (kakak kandung Penggugat) diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok / bertengkar disebabkan karena permasalahan Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan marah bahkan pernah melakukan kekerasan. Selain itu yang menjadi pemicu adalah Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak. Sejak 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat tinggal berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan di desa namun tidak berhasil kemudian membuat Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 24 Juli 2020 berdasarkan bukti bertanda P.3;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat

Hal.7 dari 10 Hal./Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaidah hukum bahwa percekocokkan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K / Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Kondisi perkawinan yang sering pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat membuktikan tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan yaitu *"Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap"* akan dipertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Hal.8 dari 10 Hal./Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk mendaftarkannya sesuai petitum angka 3 (tiga) di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dendandemikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya secara verstek, dan kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secarasah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 30 Desember 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor , tanggal 30 Januari 2017 dinyatakan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan

Hal.9 dari 10 Hal./Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, 15 Oktober 2020, oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. dan Wayan Eka Satria Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 528/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 22 September 2020, Putusan tersebut pada hari Rabu, 21 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gede Arta Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Arta Wijaya, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. PNPB	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. <u>Biaya Sumpah</u>	: <u>Rp. 50.000,-</u> +
J u m l a h	Rp766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal.10 dari 10 Hal./Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)